

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :**

**T E N T A N G**

**PEMBERLAKUAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
BATERAI PRIMER**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan standar produk hasil industri, guna menjamin mutu hasil industri dan mencapai daya guna produksi serta melindungi konsumen terhadap mutu produk, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  2. Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 No.57, Tambahan Lembaran Negara No.3564);
  3. Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 No.75, Tambahan Lembaran Negara No.3612);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 No.108, Tambahan Lembaran Negara No.4548)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA BATERAI PRIMER.

### Pasal 1

(1) Pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap :

1. Baterai Primer – Bagian 1 : Umum	SNI 04-2051.1-2004	<b>HS 8506.10.10.00 :</b> Baterai primer Mangan dioksida : Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup> ; <b>HS 8506.10.90.00 :</b> Baterai primer Mangan dioksida : Lain-lain ; <b>HS 8506.50.00.00 :</b> Litium; <b>HS 8506.80.10.00 :</b> Seng karbon : mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup> .
2. Baterai Primer – Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004	<b>HS 8506.80.20.00 :</b> Seng karbon : mempunyai volume bagian luar melebihi 300 cm <sup>3</sup> .

(2) Baterai primer adalah baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer, meliputi wadah, terminal dan penandaan;

### Pasal 2

Perusahaan industri yang memproduksi Baterai Primer, wajib :

- a. menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI) Baterai Primer sesuai dengan ketentuan perundangan;
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan kemasan luar Baterai Primer.

### Pasal 3

Setiap Baterai Primer yang diperdagangkan, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 4**

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Baterai Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, melalui :
  - a. Pengujian kesesuaian mutu Baterai Primer sesuai dengan ketentuan dalam SNI dan;
  - b. Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 dan revisinya atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat di sub kontrakan pada laboratorium penguji yang telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau di sub kontrakan pada laboratorium penguji diluar negeri, sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan akreditasi negara yang bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara perusahaan pemohon;
- (3) Audit sistem manajemen mutu dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah di akreditasi oleh KAN atau badan akreditasi diluar negeri yang memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN.

#### **Pasal 5**

Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.

#### **Pasal 6**

- (1) Baterai Primer impor yang akan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI.
- (2) Baterai Primer impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### **Pasal 7**

Baterai Primer impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus dire-eksport atau dimusnahkan.

### **Pasal 8**

- (1) Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan secara wajib SNI Baterai Primer.
- (2) Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika menetapkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melaksanakan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan secara wajib SNI Baterai Primer.

### **Pasal 9**

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan

### **Pasal 10**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian nomor 256/M/SK/II/1979 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia dan Pemakaian Tanda SII terhadap sepuluh macam produk-produk industri, sepanjang terkait dengan pemberlakuan SNI Baterai Primer dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI**

**FAHMI IDRIS**